

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Prambon tahun 2017/2018 telah sesuai dengan himbauan dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu mewajibkan sekolah dibawah pemerintah atau sekolah negeri melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem Zonasi. PPDB dengan sistem zonasi ini memprioritaskan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal, sistem ini juga bertujuan untuk pemerataan pendidikan agar seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Penerapan Implementasi penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Prambon 2017/2018 dengan sistem zonasi ini telah berjalan dengan cukup baik dengan sarana prasarana yang mendukung, sumber daya manusia yang baik serta pelayanan yang baik. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Prambon ini dimulai dari menetapkan kriteria peserta didik yang diterima, mekanisme pelaksanaan yaitu dengan melakukan pendaftaran melalui dua jalur yaitu online dan offline. Melalui jalur online peserta didik mendaftar melalui sistem secara online, ini digunakan untuk jalur reguler. Sedangkan offline peserta didik

mendaftar melalui sekolah tujuan secara langsung, ini digunakan untuk jalur prestasi, mitra warga, bidik misi pendidikan menengah dan jalur inklusif. Alur pendaftaran dimulai dari peserta didik datang ketempat pendaftaran, mengambil dan mengisi formulir, menyerahkan ke panitia serta verifikasi data dan untuk jadwal pelaksanaan dimulai tanggal 12 Juni – 08 Juli 2017.

3. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Prambon 2017/2018 memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya jarak tempuh peserta didik dengan rumah semakin pendek, selain itu pemerataan pendidikan artinya input yang masuk akan semakin bervariasi dan peserta didik sekolah di masing-masing wilayahnya. Adapun dampak negatifnya peserta didik yang nilainya baik akan sulit diterima di sekolah yang diinginkan karena diluar zona ini menjadikan terbatasnya pilihan sekolah bagi peserta didik ini tentunya melanggar hak peserta didik untuk memilih sekolah yang di inginkan, selain itu banyak sekolah yang pagunya belum terpenuhi, jika ini dibiarkan lama kelamaan akan mempegaruhi kualitas maupun kuantitas input sekolah tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak sekolah tentunya harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2017/2018 ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

akan tetapi perlu adanya perbaikan seperti persiapan dan pelayanan penerimaan peserta didik baru .

2. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini perlu adanya sosialisasi lebih kepada masyarakat serta memberikan informasi yang transparan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memerikan brosur atau informasi tertulis yang dapat dipahami oleh calon pendaftar dan wali murid. Selain itu mekanisme dan alur yang dilakukan juga harus jelas disampaikan agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya. PPDB sistem zonasi ini perlu dievaluasi baik dari pemerintah maupun sekolah untuk pendidikan kedepan yang lebih baik.
3. Meskipun input yang diterima oleh sekolah bervariasi ini tidak menjadikan alasan sekolah menurunkan mutunya. Sekolah harus terus melakukan inovasi baru untuk mencetak lulusan yang baik misalkan dengan mengadakan variasi strategi pembelajaran dan pemberian motivasi agar peserta didik mudah memahami informasi dengan baik, melakukan penjurusan dari awal mereka diterima sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat mereka tidak hanya berdasarkan nilai UN saja. PPDB dengan zonasi ini menimbulkan dampak tidak terpenuhinya pagu ini harus menjadi perhatian khusus artinya sekolah harus lebih giat lagi untuk melakukan promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik.